



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 640/KPTS/BAPPEDA/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 373/KPTS/BAPPEDA/2021 telah dibentuk Tim Penyusun Evaluasi Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2021;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada besaran honorarium dan Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengajukan Rancangan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Evaluasi Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

3. menyusun kesimpulan dan tindak lanjut atas Evaluasi Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2021;
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- KETIGA : Kepada Tim Penyusun Evaluasi Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota Sumatera Selatan Tahun 2021 diberikan honorarium masing-masing sebesar:
- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| a. Penanggung Jawab | Rp. 2.000.000,- orang/kegiatan |
| b. Ketua | Rp. 1.500.000,- orang/kegiatan |
| c. Anggota | Rp. 800.000,- orang/kegiatan |
| d. Sekretariat | Rp. 400.000,- orang/kegiatan |
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 373/KPTS/BAPPEDA /2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Evaluasi Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Oktober 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang